

BAB III

SUMBER YANG TIDAK HALAL

A. Hakikat Sumber Yang Tidak Halal

Masalah halal dan haram begitu sangat sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik demi detik dalam rentang kehidupannya, sehingga menandakan betapa pentingnya mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram.

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.¹

Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nahl:116)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “ini halal dan haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*,...,h.31.

*orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Qs.An-Nahl:116).*²

Sebagai lawan dari halal adalah haram. Suatu istilah dalam ilmu yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya terhadap sesuatu atau barang-barang yang haram, baik haramnya itu bendanya, (Zatnya) atau hasil dari yang haram juga, manusia di perintahkan Allah untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Sebab dengan makanan barang atau sesuatu yang haram itu berakibat terdindingnya do'a sekaligus dapat menggelapkan hati untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan dapat mencampakan diri kedalam neraka.³

Sebagaimna firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan (jalan) kebathilan.” (QS. Al-Baqarah:188).⁴

² Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.290

³ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Haram*,...,h.19

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,...,h.29

Bekerja dan berusaha dalam rangka melangsungkan hidup dan kehidupan di bumi ini adalah suatu hal yang sangat terpuji. Tidak dipandang kepada pekerjaan itu apakah bekerja sebagai petani, pedagang, pendidik, pencari kayu bakar, menjadi seorang pelayan dan lain sebagainya. Pokok-pokok yang halal dan di ridhoi oleh Allah. Bumi ini adalah tempat kekayaan alam sebagai penyambung kehidupan yang diperuntukan bagi seluruh manusia.⁵

Dalam Hal ini Allah Berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَتَابِعِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah dzat yang menjadikan bumi ini mudah buat kamu. Oleh karena itu berjalanlah di permukaannya dan makanlah dari rezekinya.” (Qs. Al-Mulk: 15).⁶

Dan Rasulullah SAW Bersabda :

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ (رواه الترمذي)
“semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka adalah utama untuk menyiksanya itu”
(HR. Tirmidzi).⁷

⁵ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Haram*,...,h.145

⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.5

⁷ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Haram*,...,h.20

Dari ayat diatas bahwa Allah telah membuka jalan rezeki untuk umatnya, akan tetapi harus dengan cara yang di syari'atkan, dan apabila ditempuh dari cara yang salah maka api neraka siksaannya.

Di dunia ini ada dua hal yang sailing bertentangan dalam segala keadaan. Yakni halal dan haram, sesuatu yang halal itu selalu mengandung fadillah (keutaman) dan segala sesuatu yang haram itu mengandung kemudaratan (tercela/buruk). Oleh sebab itu, maka segala yang haram itu dilarang dan segala yang halal itu dianjurkan. Jika diketahui sifat-sifat harta menjadi haram bila dilihat dari sumber-sumbernya. Barang yang keadaanya halal namun kadangkala hukumnya haram karena ditempuh dari jalan yang tidak halal. Kadangkala barang tersebut halal dan cara mendapatkannya pun halal, tetapi bisa menjadi haram karena penyebab-penyebab lainnya.⁸

⁸ Kholilah Marjihanto, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*,...,h.24

B. Macam-Macam Sumber Yang Tidak Halal

Halal dan haram mungkin sangat samar dan belum begitu jelas bagi mereka yang awam, apakah perbuatan itu haram atau halal untuk dilakukan, apakah upah yang di peroleh haram atau halal, apakah barang yang didapat haram atau halal untuk dimakan.

Seringkali dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai berbagai macam perbuatan manusia yang melanggar norma-norma yang telah digariskan oleh Allah SWT. Banyak sekali tindak kejahatan, penipuan, korupsi, jual-beli dan lain sebagainya yang sering menghiasi sampul berbagai media massa. Perbuatan manusia banyak yang telah keluar dari jalur dan norma-norma agama, hingga saat ini begitu banyak orang yang telah mengabaikan halal dan haram dari perbuatan mereka, terkadang hanya demi kepentingan perut dan harta dunia yang fana ini manusia banyak melakukan tindak korupsi yang telah jelas keharamannya.

Tindakan-tindakan seperti di ataslah yang menghapus jalan menuju ke Surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, dan

pada saat ini banyak manusia yang sudah tidak peduli akan kehidupan kekal yang dijalannya setelah kehidupan yang fana ini apakah manusia tersangkut di neraka atau menetap di syurga yang indah.⁹

Sumber rezeki haram bukan terbatas pada perkara anjing dan babi saja, melainkan bila cara mendapatkannya pun tak halal. Berhati-hati pada sumber rezeki haram akan menyelamatkan manusia. (dan anak isteri yang dinafkahi) dari harta yang tidak berkah. Tanda-tanda harta yang tak berkah itu salah satunya adalah peruntukannya yang tak berkah untuk hal-hal yang tak berkah pula, seperti judi. Dari haram ke haram, begitupula sebaliknya dari harta halal kebermanfaatannya pasti kearah kebaikan.¹⁰

Orang yang tidak takut kepada Allah tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan untuk apa ia membelanjakannya. Bahkan yang menjadi tujuan terbesarnya adalah terus menambah harta meski berasal dari sumber yang haram. Mencuri, menyuap,

⁹ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*,...,h.5

¹⁰ <https://blog.muhajirin.net/2014/08/sumber-rejeki-haram.html>
diakses pada tanggal 29 Juli 2019

merampas, menjual barang haram, transaksi riba, memakan harta anak yatim, upah dari pekerjaan haram seperti perdukunan, pelacuran, mengambil harta orang lain dengan paksaan dan sumber-sumber penghasilan haram yang lain.¹¹

Berikut beberapa macam sumber yang tidak halal, diantaranya :

1. Pencurian

Mencuri adalah mengambil benda atau milik orang lain, secara diam-diam untuk dimiliki. Menipu, yaitu mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian. Korupsi, yaitu mengambil hak orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, dengan menggunakan kewenangan atas jabatan atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain. Terkait menyuap, memberikan sesuatu baik uang atau lainnya kepada orang lain. Agar pemberi memperoleh keuntungan baik materil maupun moril sementara dari pemberiannya itu, ada pihak yang dirugikan¹²

¹¹ Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, *Haram Tapi Disukai*, (Solo: Nabawi Publishing, 2012), h.124

¹² Zainuddin Ali, *pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.118

Dasar Hukum Pencurian

Allah Berfirman di dalam surah Al-Maidah (5) ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS.Al-Maidah:38)¹³

Setiap orang yang terlanjur melakukan pencurian wajib mengembai barang kepada pemiliknya, setelah ia bertaubat kepada Allah SWT baik mengembainya secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi secara langsung maupun dengan perantara. Jika tidak bisa menemukan pemilik harta atau ahli warisnya setelah bersungguh-sungguh mencari, maka ia mensesdekahkan harta itu dengan niat pahalanya untuk pemiliknya.¹⁴

¹³ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.114

¹⁴ Muhammad bin Shalih Al-Munajid, *Haram Tapi Disukai*,...,h.106

2. Penipuan

Tindak pidana berkaitan dengan harta yang dikemukakan secara panjang lebar dalam buku-buku fikih Islam, yaitu pidana pencurian, perampokan, sedangkan pidana penipuan, korupsi, dan suap tidak begitu banyak dikemukakan.¹⁵

Diantara jenis-jenis penipuan adalah curang dalam takaran dan timbangan. Al-Qur'an memberi perhatian serius dalam interaksi ini. Dan menjadikannya sepuluh wasiat diakhir surat Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكْفِئُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَٰلِكُمْ
 وَصَلَّيْكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekat dengan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kendatipun ia adalah (kerabat)mu dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(Qs.Al-An'am:152)¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali, *pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,...,h.121

¹⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahannya*,...,h.149

Ayat tersebut mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri dan penuhilah segala perintah-perintahNya. Menurut Thahir Ibn A'syur, untuk menyari'atkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran. Sebagaimana dipahami dari kata "*Aufu*" yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya mengurangi tetapi pada penyempurnaanya.¹⁷

Al-qur'an juga menuturkan kepada kita tentang suatu kaum yang curang dalam berinteraksi bisnis. Mereka tidak jujur dalam menakar dan menimbang, serta merugikan hak-hak orang lain. Maka Allah mengutus seorang rasul untuk mengajak mereka ke jalan yang adil dan benar, sebagaimana mereka mengajak kepada tauhid. Mereka adalah kaum Nabi Syuaib yang diseru dan diperingatkan sebagaimana dalam surat (Q.S Syu'ara : 181-183)

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an Vol.3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.736

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk curang orang-orang yang merugikan, timbanglah dengan timbangan yang lurus janganlah kalian merugikan hak-hak orang, dan janganlah merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S Syu’ara : 181-183) ¹⁸

Interaksi ini menjadi contoh dan wajib diikuti oleh muslim dalam kehidupannya, dan seluruh interaksi sosialnya, ia tidak boleh menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan untuk diri dan orang yang dicintainya, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri serta orang yang mengikutinya minta dipenuhi bahkan ditambah, sementara untuk orang lain dikurangi dan dirugikan.¹⁹

¹⁸ Departement Agama RI, *Al-Qur’an da Terjemahannya*,...,h.374

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*,...,h.369

3. Korupsi

Perbuatan mencuri ada kalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan ada kalanya pula dalam bentuk administrasi. Seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi, jelas merugikan departement atau instansi terkait perbuatan inilah yang disebut dengan pidana korupsi.²⁰

Diantara praktik haram dan muamalat yang mendzalimi orang banyak adalah korupsi. Sesungguhnya Allah telah melarang orang-orang beriman berkhianat terhadap amanah yang dipikulkan dan menyamakan antara khianat terhadap amanah dengan khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT Berfirman :

²⁰ Zainuddin Ali, *pengantar Ilmu Hukum Islamdi Indonesia*,...h.120

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (QS.Al-Anfaal:27).²¹

Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai. Perbuatan ini jelas merugikan dan mendzalimi khalayak ramai, sehingga mengkategorikan korupsi kedalam dosa besar.

4. Suap

Suap melenyapkan keadilan dan melahirkan banyak bencana sosial-ekonomi. Islam tidak saja mengharamkan penyuapan melainkan juga mengancam kedua belah pihak yang terlibat dengan neraka di Akhirat. Suap adalah dosa besar dan kejahatan kriminal di dalam suatu negara Islam. Oleh karena itu, mendapat kekayaan melalui penyuapan jelas haram.²²

²¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.180

²² Muhammad Sharif Chaudhry, *Prinsip dasar Sistem Ekonomi Islam*,...,h.54

Suap menyuap itu perbuatan yang terlarang di dalam Syari'at Islam, ia merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam. Memakan uang dari hasil penyuapan adalah sama dengan memakan harta orang lain secara bathil. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:188).²³

Karena menyuap (menyogok) merupakan perbuatan haram. Maka orang yang melakukannya berdosa, dan jika yang menerima suap itu memakan uang haram, bahkan orang yang menjadi perantara antara penyogok atau yang disogok juga berdosa, dan hasil perolehannya sebagai perantara itu menjadi haram jika dimakan.²⁴

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,....,h.587

²⁴ M. Rusli Amin, *Waspada! Makan Haram Disekitar Kita*,....,h.130

5. Jual beli barang yang haram

Menurut pengertian syariat, jual beli ialah : pertukaran harta saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Mengenai hukumnya jual beli dapat dibenarkan dalam al-Qur'an, sunah dan ijma.

Landasan Qur'an :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al-baqarah :275).²⁵

Landasan sunah :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رَوَاهُ
الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Dari Rifa'ah ibn Rafi ra. Bahwa Nabi SAW. Pernah ditanya :
"Pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau menjawab:
"pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap
jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dinilai shahih).²⁶

Tidak sedikit kaum muslimin meghabiskan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,h.47

²⁶ Ibu Hajar Al-'Asqalani, *Bulugul maram*, (semarang: PT.Pustaka Rizki Putra,2002)h.206

sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin menumpuk. Hal-hal yang dilarang atau diharamkan dalam jual beli :

- a. Menipu dan membelit
- b. Menjual barang dengan sumpah palsu
- c. Membeli barang rampasan atau rampokan dan curian
- d. Menimbun barang
- e. Berdagang dengan jalan riba.²⁷

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam dalam hal jual beli. Mereka hanya mementingkan keuntungan duniawi tanpa memikirkan barokah dan kebolehan atas apa yang dikerjakan.

²⁷ Imam Al-ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*,...,h.214-224

6. Bekerja di keuangan konvensional

Para ulama, bahkan kaum muslim sepakat tentang haramnya riba, karena dalam Al-Qur'an hal tersebut sudah disebutkan secara jelas dan pasti, banyak praktik perbankan dengan aneka jasa yang ditawarkannya.²⁸

Bekerja di usaha yang berhubungan secara tidak langsung dengan transaksi ribawi pada khususnya (keuangan konvensional) itu tidak diperkenankan menurut fikih, kecuali dalam kondisi darurat, diantaranya:

- a) Darurat karena bagian dari sistem yang tidak bisa dihindarkan dan menentukan entitas keuangan dan bisnis syari'ah.
- b) Ada potensi perbaikan dakwah sistem bsinisnya dan memiliki kewenangan untuk melakukannya.
- c) Darurat terhadap kebutuhan premier/sekunder pribadinya dan segera mencari usaha baru yang halal. Selanjutnya menjadi PR bersama untuk menyediakan infrastruktur

²⁸ M.Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Penerbit Mizan,1999), h.278

agar tidak ada ketergantungan industri syari'ah terhadap industri konvensional.²⁹

Bunga bank sama dengan riba, yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersial (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhann sehari-hari) bahwa baik bunga komersial maupun bunga konsumtif keduanya haram.

C. Motivasi Bisnis dari Sumber Yang Tidak Halal

Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhann hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau *profit*. Dengan adanya kebutuhann masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya. Dengan masyarakat yang terus berkembang secara

²⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h.312

kualitatif dan kuantitatif maka bisnis pun juga dapat terus berkembang sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat.

Pada situasi sekarang ini, motivasi bisnis dalam koridor mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara yang cenderung *Khilafiah*, kalau tidak bisa dikatakan tidak benar strategi bisnis sering kali meninggalkan pertimbangan keseimbangan moral dan hak yang melekat pada masing-masing pihak yang bertransaksi, akibatnya keuntungan adalah penggerak motivasi dalam menjalankan bisnis³⁰

Bisnis merupakan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi dan melembaga, untuk

³⁰ Syafaruddin alwi, *syariah-otoritas moral dan motivasi bisnis*, diakses dari m.republika.co.id pada tanggal 2 juli 2019 pukul 20.46 WIB

menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³¹

Kegiatan bisnis banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, semua cara yang dilakukan dianggap halal. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh (halal) dan apa saja yang tidak di perbolehkan (haram). Dalam bisnis syari'ah bisnis yang dilakukan harus berdasarkan sesuai syari'ah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pembisnis agar mendepatakan rezeki yang halal dan di ridhai bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika bisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh.³² Usaha yang dijalankan oleh Rasulullah SAW didasari oleh akhlak mulia dengan kejujuran dan tutur kata yang baik. Allah SAW menyuruh hamba-hambaNya bahkan mewajibkan untuk mencari harta kekayaan. Seperti apa yang dijelaskan dalam QS.Al-Mulk ayat 15 :

³¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013),h.3

³² Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam, Jurnal Hodratul Madaniyah*, Volume 5 issue I, (Juni 2018). Universitas Muhamadiyah Palangkaraya.h.13

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
 وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari Rezekinya. Dan hanya Kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS.Al-Mulk:15)³³

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-Nya dan mengharamkan kepada mereka yang jelek-jelek. Seorang usahawan muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun terbukti ada keuntungan dalam hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Seorang usahawan muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang diharamkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah, padahal segala yang diharamkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyari’atkan oleh Allah dapat menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah.

Berdagang komoditi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, perdaganagn riba dan sejenisnya,

³³ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,...,h.563

tidak akan membuat pengusaha muslim yang jujur berpaling dari Rabbnya apalagi harus menjebloskan diri kedalam semua perniagaan sebagai sumber usahanya.³⁴

Dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*) fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI menjelaskan, beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah tersebut yaitu usaha lembaga keuangan konvensional, perjudian, dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang. Kemudian produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram atau penyedia barang-barang dan jasa yang merusak moral.

Bekerja di usaha yang tidak halal tersebut adalah bekerja di perusahaan yang bisnis utama usahanya tidak halal diantara kegiatan usahanya mengatur dan memperjualbelikan produk yang tidak halal, baik haram karena fisik (seperti babi dan khamr) maupun haram karena non fisik. Diantara contohnya adalah bekerja di (minuman keras dan asusila), usaha produksi

³⁴ <https://pengusahamuslim.com/111-usaha-yang-halal.html> diakses pada 27 Juli 2019

(distribusi), narkoba, usaha pencucian uang, transaksi korupsi dan sejenisnya.³⁵

Bekerja di perusahaan yang bisnis utama usahanya tidak halal itu tidak diperkenankan dalam Islam. Selanjutnya berikhtiarlah mencari usaha (maisyyah) yang halal, agar pendapatan menjadi berkah.

Kewajiban-kewajiban kerja itu banyak dan bermacam-macam menurut jenis pekerjaan dan tujuannya. Adapun kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan memilih pekerjaan dalam Islam adalah :

1. Hendaklah memilih pekerjaan yang halal dan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Segala sesuatu pada awalnya adalah boleh, kecuali yang oleh *syari'* (peletak hukum) dinyatakan haram. Memelihara lima masalah penting yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Islam telah mengharamkan pekerjaan dalam produksi patung, minuman keras, memelihara babi, dan

³⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h.293

menyelenggarakan tempat perjudian dan sebagainya.

Segala sesuatu yang diharamkan maka hukumnya haram.

2. Dilarang pula menggunakan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak halal, yaitu harta hasil curian dan rampasan, harta hasil riba, *Riswah* (sogok), pengkhianatan dan penipuan, seperti juga diharamkan bekerja dalam bidang-bidang pekerjaan yang mendukung perbuatan-perbuatan yang terlarang seperti orang yang mengumpulkan anggur dan menjualnya kepada seseorang yang akan membuatnya menjadi arak, dan orang yang menjual pedang kepada seseorang yang akan memerangi kaum muslimin atau mengancam keamanan mereka, atau orang yang berusaha melarikan hasil-hasil pertambangan yang berharga sehingga menyebabkan lemahnya perekonomian umum dan memelaratkan bangsa, atau orang yang bekerja di tempat yang merusak moral dan kehormatan. Rasulullah melarang penjualan anjing,

mengupah pelacur, dan memberi sesuatu kepada dukun peramal.³⁶

Dalam berbisnis, kejujuran semata tidaklah cukup, tetapi memerlukan juga kecerdasan. Kejujuran terkait kredibilitas, sedangkan kecerdasan dengan kapabilitas. Dua aspek ini menghasilkan kepercayaan dapat berperan sebagai modal, strategi, maupun identitas.³⁷

³⁶ Ahmad Muhamad, Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia) h.153-154

³⁷ Kumpulan Khotbah Bisnis Dan Keuangan Syari'ah, "Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah, dan Mensyari'ahkan Ekonomi Masyarakat",..., h.71